

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT
DAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIAMIS

TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)**

NOMOR : **28** /HK.03.01/J.1/2024

NOMOR : 400.13.1 | 227 - DPPKBPPPA

Pada hari ini Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **FAZAR SUPRIADI SENTOSA, SH**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Surapati Nomor 122 Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Dr. DIAN BUDIYANA, M.Si**, Jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, berkedudukan dan berkantor di Jl. Jend. A. Yani No. 38 Kab. Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11/PER/B5/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 297 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.p

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 dalam pencapaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:
 - a. Pengelolaan, pengendalian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA);
 - b. Pengelolaan dan penatausahaan Alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan Non Alokon;
 - c. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) baik PNS maupun PPPK;
 - d. Percepatan Penurunan stunting melalui penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur, surveilans keluarga berisiko stunting, audit kasus Stunting;
 - e. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi;
 - f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Pertanggungjawaban kegiatan.

- (2) Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat Pelaksana sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang diperlukan dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis; dan atau
 - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala pajak yang timbul pada pembiayaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban masing-masing pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU :
 - a. Menyusun Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) sesuai dengan kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
 - b. Menyusun desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan non Alokon;
 - d. Mengembangkan desain Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. Mengelola tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) baik PNS maupun PPPK;
 - f. Menyusun Strategi Percepatan Penurunan Stunting melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi daerah Percepatan Penurunan Stunting dengan melibatkan mitra kerja/stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya secara berkesinambungan;
 - g. Melakukan pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;

- h. Melakukan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
 - i. Menerima laporan hasil kegiatan sesuai dengan KKP.
- (2) PIHAK KEDUA :
- a. Bertanggungjawab dalam menyelesaikan PPM Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk;
 - c. Melaksanakan Pengelolaan dan penatausahaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan non Alokon;
 - d. Melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Mendayagunakan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) baik PNS maupun PPPK;
 - f. Melaksanakan Percepatan penurunan stunting melalui menyediakan data keluarga berisiko Stunting, menyiapkan pendampingan berisiko Stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur, surveilans keluarga berisiko Stunting, audit kasus Stunting;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui rapat koordinasi, monitoring secara langsung, atau secara tertulis;
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Nota Kesepahaman selanjutnya.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam,
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter,

- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap naskah kerja sama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal PARA PIHAK mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan tempat domisili maka PARA PIHAK menjamin bahwa secara hukum dokumen Kerjasama ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari PIHAK lainnya, maka tetap digunakan sebagai dasar pelaksanaan dokumen ini.
- (3) Kerjasama ini berdasarkan pembagian kewenangan urusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang tertuang dalam lampiran "N" Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (4) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal lain yang belum tertuang dalam dokumen ini dapat ditambahkan dalam Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari ini.

**Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Jawa Barat**
Kepala,

**Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ciamis**
Kepala,



FAZAR SUPRIADI SENTOSA, SH
NIP. 19660914 199303 1 003



Dr. DIAN BUDIYANA, M.Si
NIP. 196712131993011001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2,05	Rata-rata anak per Wanita	Tahunan
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevelansi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)	63,64	Persen	Tahunan/ Bulanan
3	Menurunnya kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,59	Persen	Tahunan/ Bulanan
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	Tahunan
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,55	Indeks (Skala 0-100)	Tahunan
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,63	Tahun	Tahunan

**KONTRAK KINERJA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	47027	Keluarga	Bulanan/Tahunan
		2	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	23400	Keluarga	Bulanan/Tahunan
		3	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	140 & 58	PIK Remaja & BKR	Bulanan/Tahunan
		4	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	79	Kelompok BKL	Bulanan/Tahunan
		5	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	661	Keluarga	Bulanan/Tahunan
		6	Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	2	Kelompok UPPKA	Tahunan
		7	Jumlah Kelompok BKB yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	520	Kelompok BKB	Bulanan/Tahunan
		8	Jumlah usia remaja 15-19 tahun yang mendapat edukasi gizi dan anemia	11348	Remaja	Bulanan/Tahunan
		9	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	100	Kab/Kota	Tahunan
		10	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	212	Rumah Data	Bulanan/Tahunan
		11	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1	Kab/Kota	Tahunan
		12	Kampung KB yang mendapat fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan bangga kencana	1	Kampung KB	Tahunan
		13	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	9	Kampung KB	Tahunan
		14	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3	Jalur (Formal, Informal, Non Formal)	Tahunan
		15	Pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1	Kab/Kota	Tahunan
		16	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	20	Kampung KB	Bulanan/Tahunan
		17	Jumlah Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	100	Faskes	Bulanan/Tahunan
		18	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	67	Faskes	Bulanan/Tahunan
		19	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	100	Skala (0-100)	Tahunan
		20	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	100	Persen	Tahunan
		21	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	100	Persen	Tahunan
		22	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	100	Persen	Tahunan
		23	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	67	Faskes	Bulanan/Tahunan
		24	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	100	Persen	Tahunan
		25	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	100	Persen	Tahunan
		26	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	1	Layanan	Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
		27	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Kabupaten/Kota	100	Persen	Tahunan
		28	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	1	Pemerintah Daerah	Tahunan
		29	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas dan Pembinaan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	Pemerintah Daerah	Tahunan
		30	Jumlah Faskes yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB dalam Percepatan Penurunan Stunting	67	Faskes	Bulanan/Tahunan
		31	Jumlah Pemda yang mendapat fasilitas pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders) KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga	1	Kab/Kota	Tahunan
		32	Kampung KB yang mendapat fasilitas pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	1	Kab/Kota	Tahunan
		33	Jumlah kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas stunting yang mendapatkan fasilitas pengembangan DASHAT di kampung KB	1	Kab/Kota	Tahunan
		34	Jumlah pemerintah daerah yang mendapat fasilitas pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda pemprov kab/kota	1	Kab/Kota	Tahunan
		35	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	1	Kab/Kota	Tahunan
		36	Jumlah Sistem Data Keluarga Sasaran Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang Berkualitas	1	Layanan	Tahunan
		37	Jumlah Data Keluarga Sasaran Konvergensi di 12 Provisi Prioritas	1	Layanan	Tahunan
		38	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan Kab/Kota	1	Kegiatan	Tahunan
		39	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kab/Kota	1	Kegiatan	Tahunan
		40	Jumlah Koordinasi Intensifikasi SATGAS PPS pada 12 Provinsi Prioritas	1	Kegiatan	Tahunan
		41	Jumlah Layanan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI)	1	Layanan	Tahunan

Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Jawa Barat

Kepala



FAZAR SUPRIADI SENTOSA, SH
NIP. 19660914 199303 1 003

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis

Kepala



Dr. DIAN BUDIYANA, M.Si
NIP. 19671213 199301 1 001

PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT PESERTA KB (PPM) TAHUN 2024
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)
PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN CIAMIS

NO	PPM	ALAT KONTRASEPSI										
		MKJP					NON MKJP					JUMLAH
		IUD	IMPLANT	MOW	MOP	JML	KOND	SUNTIK	PIL	MAL	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PESERTA KB AKTIF	24.388	11.748	16.195	54	52.385	8.940	80.641	47.755	-	137.336	189.721
2	PESERTA KB BARU	1.415	928	72	14	2.429	1.429	10.266	9.999	-	21.694	24.123

KELOMPOK KEGIATAN BKB	
- Jumlah BKB	: 520
- Jumlah Keluarga Menjadi Anggota BKB	: 46.047
- Estimasi Jumlah Anggota BKB Status PUS ber KB yang Hadir dalam Pertemuan	: 21.855
- Jumlah Keluarga Hadir dalam Pertemuan	: 32.233
- Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembentukan Karakter	: 18.750
KELOMPOK KEGIATAN BKR	
- Jumlah BKR	: 216
- Jumlah Keluarga Menjadi Anggota BKR	: 61.814
- Estimasi Jumlah Anggota Status PUS ber KB	: 22.370
- Jumlah Keluarga Hadir dalam Pertemuan	: 40.179
- PPM ber KB	: 79,54
KELOMPOK KEGIATAN BKL	
- Jumlah BKL	: 375
- Jumlah Keluarga Menjadi Anggota BKL	: 60.270
- Estimasi Jumlah Anggota BKL Status PUS ber KB	: 16.383
- Jumlah Keluarga Hadir dalam Pertemuan	: 45.203
KELOMPOK KEGIATAN PIK R	
- Jumlah PIK R	: 218
- Jumlah Pertemuan PIK Remaja	: 2.616
KELOMPOK KEGIATAN UPPKA	
- Jumlah UPPKA	: 289
- Jumlah Keluarga Menjadi Anggota UPPKA	: 5.239
- Estimasi Jumlah Anggota UPPKA Status PUS ber KB yang hadir dalam pertemuan	: 2.576
- Jumlah Keluarga Hadir dalam Pertemuan	: 3.405
- PPM ber KB	: 84,06
KELOMPOK KEGIATAN PPKS	
- Jumlah PPKS	: 27
- Jumlah Keluarga Akses PPKS	: 652
- Bobot PPKS	: 5,54

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat


Fazar Supriadi Sentosa, SH
NIP. 196609141993031003

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Ciamis


Dr. Dian Budiyan, M.Si
NIP. 196712131993011001